

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dimulai sejak awal tahun 2000-an, industri perbankan syariah terus berkembang dan perkembangannya pun tidak main-main. Terus menunjukkan grafik peningkatan yang luar biasa. Apalagi, beberapa waktu yang lalu terjadi krisis ekonomi yang terjadi di dunia. Tetapi di sisi lain justru semakin memuat ekonomi syariah naik daun. Ekonomi syariah diprediksi akan menjadi sistem ekonomi yang tidak akan terpengaruh krisis yang terjadi di belahan dunia mana pun. Tidak hanya itu, ekonomi syariah juga dianggap sebagai solusi penyelesaian masalah ekonomi

Berdasarkan ajaran Islam, ekonomi merupakan salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan. Inti dari sistem ekonomi syariah itu adalah perekonomian yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan mengharamkan adanya sistem riba sebagaimana terdapat dalam firman Allah Q.S An-Nissa/29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”. (Indonesia, 2009, hlm. 83)

Perkembangan dunia perbankan sekarang ini semakin kompleks, dengan berbagai produk dana dan sistem usaha yang dipandang sebagai keunggulan kompetitif. Keadaan yang kompleks ini telah menciptakan suatu sistem dan

persaingan dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antar bank dengan lembaga keuangan lainnya. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah, yang menjadi tonggak awal beroperasinya bank syariah di Indonesia. Setelah pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah, Undang-undang ini di amandemen dengan Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998, pada tahun 2008, Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah diberlakukan Undang-undang Nomor. 21 ini adalah Undang-undang khusus yang mengatur perbankan syariah perkembangan dari perbankan syariah juga menyentuh pada sektor perekonomian yang memunculkan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). (Sudarsono, 2004, hlm. 66).

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang dapat memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Namun perbankan pada umumnya memiliki target nasabah untuk kisaran pembiayaan di atas sektor UKM. Sehingga pedagang-pedagang yang berada di perbankan secara teknis belum menyentuh Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal tersebut menyebabkan lembaga keuangan syariah non bank dalam hal ini memiliki peranan yang tak kalah penting yaitu untuk meningkatkan fasilitas pembiayaan khususnya untuk masyarakat dengan jangkauan usaha kecil dan menengah (UKM).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan pengembangan dari ekonomi Islam yang berfokus pada bidang keuangan dan berperan sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam

rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah.

Baitul Maal Waat Tamwil merupakan lembaga keuangan Islam berupaya menyediakan pembiayaan bagi keanggotaan bisnis dan calon keanggotaan sehingga bisnis mereka meningkat. Tujuan didirikan lembaga keuangan yaitu *Baitul Maal Waat Tamwil* (BMT), untuk mempermudah rakyat yang dari kalangan menengah kebawah yang belum dikatakan layak tercakup untuk pelayanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Maal Waat Tamwil* (BMT) memiliki pangsa pasar sendiri, yaitu rakyat jelata. Yang tidak dapat pelayanan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), serta bisnis rendah yang mengalami kendala saat bertatapan langsung dengan pihak bank.

Bentuk kegiatan BMT menyerupai koperasi, tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Nomor. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang berbentuk BMT dengan kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. (Edilius & Sudarsono, 2007, hlm. 130)

Selain itu BMT Khairul Ikhwan Maratapura juga mempunyai usaha lain yang masih berskala kecil meliputi pembayaran listrik PDAM, BPJS, tiki, sewa rumah dan sewa toko.

Produk-produk BMT yang bermacam-macam disediakan untuk masyarakat di antaranya murabahah, mudharabah, bai bitsaman ajil, dan musyarakah. Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan di BMT Khairul Ikhwan Martapura masih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah.

Murabahah dalam istilah teknis perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu yang ditetapkan.

Jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT tentunya sudah melalui tahap analisis sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota, sehingga jumlah pembiayaan dapat memproyeksikan tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan anggota.

Di BMT Khairul Ikhwan Martapura sendiri produk pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota adalah pembiayaan murabahah, sebelum melakukan pembiayaan tentunya pihak BMT akan membuat kesepakatan dengan anggota dan disetujui oleh kedua belah pihak. Penulis tertarik dengan penelitian mengenai bagaimana pengaruh jumlah pembiayaan terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan murabahah, karna di BMT Khairul Ikhwan itu sendiri terdapat berbagai macam pilihan jumlah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah diperuntukan

bagi nasabah produktif dengan pemberian pembiayaan dari Rp.500.000, sampai dengan Rp.257.000.000 dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat itu. Sampai saat ini BMT Khairul Ikhwan Martapura telah memberikan pinjaman kepada nasabah dari sektor usaha mikro sebanyak 229 nasabah. Berikut merupakan data jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

Tabel I.
Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah
Periode 2017 – 2019

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2017	187
2.	2018	257
3.	2019	317

Sumber: kamelia,2020

Selain jumlah pembiayaan, penulis juga ingin mengetahui apakah jangka waktu pengembalian juga berpengaruh terhadap keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan. Di BMT terdapat beberapa pilihan jangka waktu pengembalian sesuai dengan kemampuan anggotanya. dengan jangka waktu dari 1,6,12,18,24 sampai 36 bulan. Sehingga memudahkan anggota untuk melakukan pembayaran karena tidak ditentukan oleh BMT itu sendiri, melainkan anggota itu sendiri yang memilih jangka waktu pengembalian sesuai kesepakatan dari

pihak BMT dan anggota yang ingin melakukan pembiayaan. . Sebagai langkah awal anggota yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT perlu adanya melihat jumlah pembiayaan yang dilakukan secara jual beli untuk menentukan harga yang sesuai dengan keinginan anggota.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin meneliti tentang bagaimana pengaruh jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan murabahah, dengan mengajukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Pengembalian Terhadap Keputusan Anggota Memilih Pembiayaan Murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian berpengaruh secara simultan terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura ?
2. Apakah jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian berpengaruh secara parsial terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian secara simultan terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura.
2. Pengaruh jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian secara parsial terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu di BMT untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengaruh jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis, mengetahui lebih dalam tentang bagaimana anggota memilih pembiayaan murabahah dalam sebuah lembaga keuangan (BMT), terutama pengaruh jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian tersebut dan

bagaimana signifikan dari pengaruh tersebut sehingga bisa dianalisis agar mampu memberi keputusan yang baik bagi lembaga keuangan (BMT) tersebut dalam melakukan pembiayaan.

- b. Pembaca dan penulis lain, untuk menambah informasi serta sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat mempermudah penelitian serta memahami dan mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan murabahah.
- c. Perguruan tinggi, sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan bagi jurusan Perbankan Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- d. Lembaga keuangan (BMT), sebagai salah satu masukan bagi lembaga keuangan atau pimpinan lembaga keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembiayaan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan pendekatan teoritis berupa definisi operasional sebagai berikut:

1. Jumlah pembiayaan menurut Handoyo adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi (Handoyo, 2009, hlm.

54). Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah pembiayaan dalam penelitian ini ialah keragaman jumlah pembiayaan sesuai pendapatan anggota, kesesuaian dengan kebutuhan anggota, serta mencukupi kekurangan biaya keperluan konsumtif/modal usaha anggota.

2. Menurut Ismail, Jangka waktu pengembalian merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah/anggota koperasi syariah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah (Ismail,2011, hlm. 108). Sedangkan yang dimaksud jangka waktu pengembalian dalam penelitian ini adalah pilihan waktu pengembalian yang beragam, kesesuaian dengan kemampuan anggota, serta besarnya pinjaman sebanding dengan lamanya waktu pengembalian.
3. Keputusan penggunaan pembiayaan adalah proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu diantaranya (Sangdji, 2013, hlm. 121). Sedangkan yang dimaksud keputusan penggunaan pembiayaan dalam penelitian ini adalah kesesuaian kebutuhan barang/jasa yang diinginkan oleh anggota, kemudahan dalam prosedur dan prosesnya, serta terbantunya kehidupan/usaha anggota
4. Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk yang ada di BMT Khairul Ikhwan Martapura yaitu akad pembiayaan untuk tujuan pembelian barang pesanan dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin

keuntungan yang disepakati dan penjualan harus mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli (Kamelia, 2021).

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan penelitian tentang pengaruh jumlah pembiayaan dan masa angsuran terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura, yaitu :

Pertama, skripsi Ani Yuliawati (2018) mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang berjudul :“Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian pinjaman dan nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan pada BMT fajar Cabang Bandar Lampung. Sampel penelitian ini adalah 65 pembiayaan murabahah dari 137 pembiayaan.

Hasil penelitian menunjukkan dari hasil uji *significance test* variabel jumlah pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. Variabel jangka waktu pengembalian dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel nilai jaminan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

Kedua, skripsi Novi Ayu Nurrohmah (2017) mahasiswi IAIN Surakarta yang berjudul :”Pengaruh Produk dan Biaya Terhadap keputusan Pembiayaan Murabahah Studi Pada BMT Surya Madani Ngemplak Boyolali”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keputusan nasabah pada nasabah BMT surya madani Ngemplak Boyolali dengan dua variabel independen yaitu : Produk dan biaya, dan keputusan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen. Sampel yang diambil sejumlah 97 nasabah pembiayaan murabahah di tahun 2016.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel produk dan biaya secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan murabahah nasabah di BMT Surya Madani Ngemplak Boyolali.

Ketiga, jurnal Wahibur Rokhman (2016) mahasiswa STAIN Kudus yang berjudul :” Pengaruh Biaya, Angsuran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pembiayaan BMT di Kabupaten Kudus”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh biaya pinjaman (*cost of loan*), angsuran pinjaman (*loan repayment*), dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pembiayaan Baitul mal wat tamwil (BMT) di kabupaten Kudus. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen pembiayaan BMT yang telah menjadi nasabah di atas 1 tahun dengan menggunakan teknik purposive sampling. 150 kuesioner didistribusikan ke nasabah pembiayaan di 10 BMT yang beroperasi di Kabupaten Kudus. Kuesioner yang kembali sebanyak 112 kuesioner tetapi hanya 96 kuesioner yang dapat dianalisis lanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angsuran dan kualitas pelayanan pengaruh yang positif signifikan terhadap kepuasan nasabah pembiayaan. Sedangkan biaya pinjaman tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pembiayaan.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan diketahui apakah pengaruh jumlah pembiayaan dan masa angsuran terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan murabahah.



Keterangan :

- Pengaruh secara simultan
- → Pengaruh secara parsial

Sumber Teori : 1. Abdullah, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.

Yogyakarta: Aswaja Presindo.

Gambar I.
Kerangka Pemikiran

H. Hipotesis

Hepotesis adalah dugaan sementara yang kemungkinan benar atau salah. Hepotesis akan ditolak apabila ternyata salah dan akan diterima apabila jika ternyata fakta-fakta dibenarkan. Oleh karena itu penulis akan mengajukan hipotesis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut:

H_0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pengaruh jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

H_1 = terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pengaruh jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

H_0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara pengaruh jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

H_1 = terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara pengaruh jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari V bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu di susun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran yang merupakan pertautan antara variabel yang akan diteliti, dan hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara.

Bab kedua landasan teori, merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Yang berisikan beberapa teori-teori terkait seperti buku atau literature dan juga sumber informasi dari media lain yang berkaitan dengan penelitian. Landasan teoritis dalam penelitian ini meliputi minat dan berwirausaha secara umum dan syariah.

Bab ketiga metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, skala pengukuran variabel, variabel penelitian, teknik pengolahan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab keempat penyajian dan analisis data, yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan analisis data.

Bab kelima penutup, yang terdiri dari simpulan atas pengujian hipotesis dan hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.